



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016-2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Temanggung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Road Map adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. Quick wins adalah satuan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi yang harus dapat teralisasi dalam jangka 1 (satu) tahun.
10. Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang selanjutnya disingkat WBK/WBBM adalah penentuan satu unit organisasi atau lebih yang melaksanakan reformasi birokrasi sebagai contoh bagi SKPD lainnya.
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang disusun untuk mencapai Tujuan jangka panjang atau pendek.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 3

Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang professional.

Pasal 5

Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui perubahan pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada perubahan utama, sebagai berikut :
 - a. prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, dengan area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui Reformasi Birokrasi, meliputi :
 - 1) sumber daya manusia;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pengawasan.
 - b. prioritas pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
 - c. prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat;
 - d. prioritas perubahan pada Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada Perangkat Daerah; dan
 - e. penetapan zona integritas.

Pasal 7

- (1) Rincian prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana aksi yang berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, dengan sasaran yang telah ditetapkan

Pasal 9

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Manajemen Perubahan bersama dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 6 (enam) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Tim Teknis menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

SEKDA	13/12/16
ASISTEN II/II/III	12/12/16
KABAG HUKUM	12/12/16

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 67

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 67 TAHUN 2016
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016-2019

Bab I	PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
--------------	--------------------------------------

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya sehingga disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB). RMRB Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu empat tahun mendatang, yaitu tahun 2016 – 2019. Tujuan penyusunan RMRB Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Visi Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, telah dijabarkan dalam misi daerah yang meliputi 6 (enam) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;

2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Terkait dengan visi “Pemerintahan yang bersih” dan misi keenam “Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik” adalah merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini tentu saja sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang mendorong dan menggalakkan program reformasi birokrasi guna mewujudkan *good governance* baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus dilakukan melihat perubahan dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya perubahan, terutama yang terkait dengan kinerja birokrasi.

Salah satu faktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government and good governance*) adalah aparatur penyelenggara birokrasi. Dalam posisi dan peranannya yang sedemikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada kenyataannya kondisi kinerja birokrasi yang ada masih jauh dari harapan dan belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Persepsi masyarakat masih memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan karena masih tingginya penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, memiliki

kecenderungan untuk memusatkan kewenangan, masih rendahnya profesionalisme, serta belum terbangunnya budaya dan etika kerja yang baik.

Harapan atas perbaikan kinerja birokrasi tersebut mendasari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan penerapan semangat otonomi daerah. Pengelolaan sumber daya manusia (aparatur/pegawai) bertujuan untuk melakukan perubahan yang terarah merupakan kebutuhan strategis. Dalam upaya menuju terwujudnya *Good Governance*, maka standar dan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi faktor yang sangat penting. Sementara ini pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya didukung dengan kualifikasi personil yang memadai. Disamping itu masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Melihat kondisi tersebut, maka satu hal yang sangat mendasar adalah perlunya perubahan orientasi dan cara pandang dalam jajaran birokrasi. Perubahan tersebut adalah perubahan mind set sebagai penguasa yang harus dilayani menjadi birokrasi yang melayani. Bila bisa melakukan perubahan ini tentu saja akan berdampak luas bagi perbaikan pelayanan publik.

Pola hubungan yang terjadi antara birokrasi dengan warganya selama ini, menunjukkan bahwa birokrasi berperan sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai obyeknya. Secara teoritis pola hubungan tersebut masih mengadopsi paradigma *Old Public Administration* yang cenderung bersifat hierarkis, kaku, lamban dan berbelit-belit dan semuanya itu akan berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Budaya birokrasi yang demikian juga mengakibatkan mental birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani dan bukan melayani masyarakat. Disamping itu warna birokrasi yang dipengaruhi oleh birokrasi kerajaan dan warisan birokrasi kolonial telah mempengaruhi perilaku dan budaya yang berkembang di kalangan birokrasi sebagaimana tersebut di atas.

Sejalan dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, maka masyarakat mulai menuntut adanya perubahan terhadap kondisi di atas. Norma-norma, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi preferensi

masyarakat tentang bagaimana mereka ingin dilayani, cara pelayanan yang menurut mereka masuk akal, sikap dan perilaku petugas seperti apa yang dikehendaki dan sebagainya.

Tingginya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan birokrasi pada saat ini menuntut solusi perbaikan, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada 8 area perubahan yang meliputi penataan kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja, pelayanan publik (perizinan dan non perizinan), serta perubahan *mind set* dan *culture set* aparatur.

Seiring dengan perubahan waktu dan persaingan global yang semakin kompetitif dari berbagai sektor yang ada, maka unsur Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam menyikapi adanya perubahan tersebut. Kesiapan SDM dalam menyikapi adanya perubahan tersebut, merupakan kunci utama bagi pengelolaan suatu organisasi/ manajemen yang mengedepankan profesionalisme, berorientasi pada kepentingan kepuasan masyarakat dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Menyikapi perubahan tatanan global tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Selanjutnya sebagai tindaklanjutnya pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi baik bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. Pemerintah Kabupaten Temanggung tentu saja tidak lepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan birokrasi yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya *road map* reformasi birokrasi ini adalah sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2016 – 2019.

Sedangkan tujuannya penyusunan *road map* reformasi birokrasi ini adalah :

1. Untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
2. Sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi.
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *road map* reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup tiga hal sebagai berikut :

1. Penguatan birokrasi Pemerintah Daerah.

Penguatan birokrasi ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai rencana aksi pokok dan area perubahan lainnya sebagai rencana aksi penunjang.

2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Rencana aksi.

Rencana aksi ini meliputi program dan kegiatan yang menyangkut 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

E. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha. Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.425 Dusun, 139 lingkungan, 1.518 Rukun Warga, dan 5.792 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi kiranya pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada selama ini dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan guna mendorong perbaikan-perbaikan ke depan. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Guna menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini. Bila dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung 3 tahun secara berturut-turut pada tahun 2013 sampai dengan 2015;
2. Pengelolaan Laporan Keuangan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Akuntansi Keuangan daerah;
3. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
4. Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan pencanangan zone integritas pada tanggal 10 Juli 2013 dan sebelumnya pada bulan Maret 2012 semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menandatangani pakta integritas;

5. Seluruh pejabat struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu di Pemerintah Kabupaten Magelang telah menandatangani Pakta Integritas.
6. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Prima penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah. Sehingga dapat dilihat perkembangan program dan kegiatan semua SKPD setiap bulannya
8. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor
9. Telah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Dinhubkominfo, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui website Pemerintah Kabupaten Temanggung pada konten "Buku Tamu" , aplikasi sms gateway ataupun dengan media sosial.
12. Dalam evaluasi LKJIP, setiap tahunnya inspektorat Kabupaten Temanggung telah bekerjasama dengan BPKP Jawa Tengah untuk melakukan reviu ke SKPD.
13. Telah menerapkan sistem e-Procurement atau membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai *terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien*, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
2. Telah diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
3. Telah melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan.
4. Telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
5. Telah melaksanakan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah secara rutin.
6. Telah menerapkan e-planning melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
7. Semua SKPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif dan teknis.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sudah memiliki standar pelayanan dalam bentuk Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Jumlah regulasi yang berkaitan dengan standar pelayanan adalah 19 Peraturan Bupati dan 64 Keputusan Bupati.
2. Penerapan *e-Government* sudah mulai diterapkan pada beberapa SKPD dalam rangka mempercepat proses pelayanan, antara lain :
 - a. Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
 - b. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbada)
 - c. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)
 - d. Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Sistem informasi administrasi kependudukan
 - f. Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah
 - g. Sistem perencanaan Daerah
 - h. Sistem informasi desa/ Kelurahan
 - i. Aplikasi penilaian prestasi kerja PNS
 - j. Sistem informasi puskesmas
 - k. Sistem informasi barang daerah
 - l. Sistem informasi pangan strategis
 - m. Sistem tanaman pangan
 - n. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu
 - o. Aplikasi absensi

3. Sudah terdapat 8 (Puskesmas) dan 6 sekolah negeri yang memperoleh sertifikasi ISO 9001;
4. Sudah terbentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal (KP3M) yang sudah diberi kewenangan untuk menangani 58 jenis perizinan dan non perizinan. Bahkan untuk pelayanan telah menggunakan sistem informasi pelaporan terpadu;
5. Dalam rangka mempercepat pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membentuk Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di 20 kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130/668 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan PATEN ini Camat memperoleh pelimpahan dibidang perizinan sebanyak 24 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Setiap tahun, dari hasil survei terhadap dua unit pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung, rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah kategori baik.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Temanggung juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit termasuk e-government untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
2. Pembuatan kotak saran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Sebagai implementasi dari keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Untuk tahun 2015 Kabupaten Temanggung berada di peringkat 5 Jawa Tengah dalam hal pengelolaan informasi daerah.
4. Telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
5. Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
6. Telah diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas, etika dan profesionalisme pegawai negeri.

Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan bekerja dilandasi nilai-nilai etika serta memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;

2. Meningkatnya komitmen dalam mencegah terjadinya KKN.

Komitmen merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan perubahan berkelanjutan, karena komitmen pada hakekatnya adalah janji terhadap diri sendiri yang dalam hal ini adalah janji untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan melaksanakan roda pemerintahan.

3. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;

4. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Temanggung, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

5. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas setiap tahun.

6. Seluruh pejabat wajib LHKPN/ LHKASN menyampaikan LHKPN/ LHKASN.

7. Terbentuknya satuan tugas SPIP di setiap SKPD.

8. Meningkatnya Nilai AKIP Kabupaten dari C menjadi B.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran reformasi birokrasi kedua, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
3. Masyarakat selaku pemakai layanan mengharapkan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan diluar standar yang sudah ditetapkan;
4. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran;
5. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Sedangkan harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Temanggung;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan birokrasi pemerintah Kabupaten Temanggung

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik masih belum terbentuk;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
6. Pejabat wajib LHKPN belum semuanya memahami metode pengisian LHKPN
7. Masih banyak pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya.
8. Masyarakat menilai bahwa masih banyak PNS yang menggunakan jam kerjanya untuk kegiatan lain.
9. Belum dipahami sepenuhnya bahwa LAKIP/LKjIP merupakan dokumen yang bisa dijadikan rapor/laporan kinerja pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat, yang menekankan evaluasi dan analisis kinerja, bukan sekedar laporan kegiatan/program.

10. Masih lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah (SPIP).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. Hal ini terlihat dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang sudah dilakukan;
2. Pelayanan di Kabupaten Temanggung dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
3. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Masyarakat memandang bahwa birokrasi kepengurusan KTP/KK rumit.
5. Sarana aduan belum dikelola secara baik dan transparan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai masih rendah;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi memuat 8 (delapan) area perubahan dengan hasil yang diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Delapan Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1.	Mental Aparatur	a. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan segenap aparatur di Pemerintah Kabupaten Temanggung. b. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap organisasi perangkat daerah. c. Meningkatnya integritas aparatur di setiap organisasi perangkat daerah d. Meningkatnya profesionalisme aparatur. e. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat. f. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2.	Pengawasan	a. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. b. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. c. Meningkatnya kapasitas APIP. d. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi. e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur. f. Memperoleh opini WTP dari BPK.
3.	Akuntabilitas	a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung. d. Meningkatnya akuntabilitas aparatur.
4.	Kelembagaan	a. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Temanggung. b. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar organisasi perangkat daerah c. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antar perangkat daerah.

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
		<p>d. Meningkatnya sinergisme kelembagaan antar perangkat daerah.</p> <p>e. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing perangkat daerah.</p> <p>f. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung.</p> <p>g. Meningkatnya kinerja aparatur.</p>
5.	Tatalaksana	<p>a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i>.</p> <p>b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antar perangkat daerah.</p> <p>c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.</p> <p>d. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.</p> <p>e. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.</p> <p>f. Meningkatnya kualitas pelayanan.</p>
6.	Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara	<p>a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah organisasi perangkat daerah yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur.</p> <p>c. Meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis <i>merit</i>.</p> <p>d. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang membentuk <i>talent pool</i> (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya.</p> <p>e. Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi.</p> <p>f. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan.</p> <p>g. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem <i>merit</i> dalam Manajemen SDM aparatur</p> <p>h. Meningkatnya profesionalisme aparatur.</p>
7.	Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.</p> <p>b. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan di daerah.</p>

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
8.	Pelayanan Publik	a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. c. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 4 (empat) tahun ke depan difokuskan pada 3 (tiga) perubahan yaitu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN), pengawasan, dan akuntabilitas. Sedangkan area perubahan yang lain, yaitu akuntabilitas, kelembagaan, pelayanan publik, mental aparatur, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan dimasukkan ke dalam prioritas yang harus terus dipelihara.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Temanggung

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Setelah dilakukan pemeringkatan atas area perubahan yang harus diprioritaskan untuk merespon berbagai permasalahan dan harapan dari pemangku kepentingan, maka area perubahan reformasi birokrasi yang diprioritaskan pada kurun 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Akuntabilitas.

Untuk area perubahan selain yang akan diprioritaskan tersebut, akan dilaksanakan pada tahap reformasi birokrasi 5 (lima) tahun berikutnya, meskipun untuk beberapa area perubahan juga telah diawali pelaksanaannya pada kurun 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki pada 4 (empat) tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Belum semua pimpinan pada setiap level mampu menjadi contoh/teladan
- b) Penempatan pegawai belum transparan
- c) Belum disusunnya syarat jabatan, dan syarat kompetensi yang dibutuhkan untuk seluruh jabatan/fungsi
- d) Belum optimalnya pengembangan program diklat berbasis kompetensi
- e) Belum terlaksananya evaluasi jabatan
- f) Sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai belum diterapkan.
- g) Peran Satgas SPIP belum optimal.

2) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih lemah
- b) Penerapan SPIP belum optimal
- c) Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan
- d) Belum optimalnya peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

3) Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Belum ada komitmen dari pimpinan terkait dengan sakip
- b) Nilai rata-rata nilai SAKIP SKPD masih rendah
- c) Belum optimalnya kinerja PNS pada SKPD
- d) Jumlah pemeriksa terbatas sehingga capaian obyek pemeriksaan belum ke semua unit kerja secara rutin.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

Akuntabilitas:

- 1) Telah dicanangkannya pembangunan Zona Integritas sebagai kelanjutan penandatanganan pakta integritas;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- 4) Terdapat seleksi terbuka untuk eselon 2
- 5) Penerimaan CPNS berbasis CAT

Kelembagaan:

- 1) Telah dibuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 2) Telah dibuat Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah
- 3) Telah dilaksanakannya evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisa beban kerja

Ketatalaksanaan:

- 1) Penyusunan standar pelayanan dan SOP pada SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- 2) Menggunakan e proc dalam pengadaan barang dan jasa
- 3) Dilak ukannya survey IKM baik secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa pihak ke 3
- 4) Penerapan e-Government sudah mulai diterapkan pada beberapa SKPD dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- 5) Perolehan sertifikasi ISO 9001 pada puskesmas dan sekolah;
- 6) Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M);
- 7) Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN);

Perundang-undangan:

- 1) Kajian dan evaluasi Perda dan Perbup secara kontinyu.
- 2) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- 3) Pembentukan pejabat penyelenggara informasi dan dokumentasi daerah (PPID)

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya di Kabupaten Temanggung adalah:

1) Pendidikan

Pelayanan pada sektor pendidikan masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah untuk ditingkatkan. Pelayanan yang baik di sektor pendidikan akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan menonjol di sektor pelayanan pendidikan adalah:

- a. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru;
- b. Belum meratanya distribusi pendidik;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar;
- d. Kurangnya akses masyarakat atas pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Berpijak dari hal tersebut maka sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Temanggung. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- a. Penyelesaian kerusakan ruang kelas melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan.
- b. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini melalui bantuan pembangunan unit gedung baru.
- d. Peningkatan layanan mutu pembinaan pemuda dan olahraga.
- e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pendidikan.
- f. Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang pendidikan.

2) Kesehatan

Sektor kesehatan tetap masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan pelaksanaannya. Melalui pembangunan di sektor kesehatan, kualitas kehidupan masyarakat akan semakin baik. Beberapa permasalahan menonjol dalam pelayanan kesehatan adalah:

- a. Masih tingginya angka kematian baik bayi, ibu, maupun balita;
- b. Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk masih rendah;

- c. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, dan perbatasan;
- d. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
- e. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;
- f. Masih terbatasnya tenaga dokter spesialis di RSUD, dan terbatasnya sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar baik di RSUD maupun Puskesmas.

Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- a. Pengembangan RSUD Temanggung menjadi rumah sakit tipe B
 - b. Pengembangan Puskesmas menjadi Pusat Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2017 seluruh Puskesmas telah menjadi Puskesmas BLUD;
 - c. Penambahan Puskesmas Rawat Inap di beberapa kecamatan
 - d. Penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
 - e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan;
 - f. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Temanggung;
 - g. Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survey kepuasan di bidang kesehatan;
 - h. Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan;
 - i. Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).
- 3) Pelayanan Perizinan

Sektor perizinan masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan pelaksanaannya. Kualitas pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah masih dianggap belum optimal oleh masyarakat.

Berbagai permasalahan menonjol yang masih ada di sektor pelayanan perizinan antara lain:

- a. Pengelolaan pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN belum optimal
- b. Belum sepenuhnya memahami mindset pelayanan oleh birokrasi
- c. Kualitas manajemen pelayanan belum optimal
- d. Standar pelayanan belum diterapkan secara konsisten
- e. Kurangnya responsibilitas birokrasi terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat
- f. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan masih rendah
- g. Koordinasi antar SKPD dalam memberikan pelayanan belum optimal
- h. Kelembagaan masih dalam masa transisi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal
- i. Prosedur pelayanan perizinan kurang maksimal

Sedangkans strategi di bidang infrastruktur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Optimalisasi kelembagaan lembaga yang menangani pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang perizinan;
 - c. Identifikasi jenis-jenis perizinan yang akan dilimpahkan ke lembaga yang menangani pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka *one stop one service*;
 - d. Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan;
 - e. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
 - f. Perumusan dan penguatan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
 - g. Peningkatan plafon anggaran untuk kegiatan promosi peluang investasi;
 - h. Peningkatan partisipasi aktif dalam forum kerja sama dengan dunia usaha.
4. Sektor Infrastruktur (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman)
- Infrastruktur yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas, merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mewujudkan pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam

- a. Mengurangi jumlah PMKS;
 - b. Meningkatkan kualitas PSKS.
6. Sektor Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, untuk menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.

Bidang administrasi kependudukan masih menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang terkait dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- b. Masih terbatasnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi Kependudukan;
- c. Masih belum optimalnya pengelolaan arsip/dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- d. Belum mencukupinya ketersediaan blanko Akta Catatan Sipil Administrasi Kependudukan jika dibandingkan jumlah permohonan dari masyarakat.

Di bidang perizinan, peningkatan kualitas di bidang perizinan masyarakat menuntut adanya kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan segala hal bentuk perizinan. Secara garis besar bidang perizinan masih menghadapi kendala sebagai berikut :

Dari sisi penyelenggaraannya, masih ditemui beberapa kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif (kepastian jadwal pelayanan), kurang *accessible*, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, kurang cepat, kurang nyaman.

- 1) Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, empati dan etika. Salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/ peningkatan mutu pelayanan

publik adalah masalah sistem remunerasi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat.

- 2) Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Pelayanan penyusunan adminduk, capil dan perizinan keliling;
- 3) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan;

d. Quick Wins.

Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung secara keseluruhan. Jenis pelayanan yang akan menjadi Quick Wins adalah Peningkatan penerapan pelayanan menjadi lebih efektif, murah, cepat, dan mudah.

Sehingga diharapkan dengan PTSP yang handal dalam pelayanan akan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja birokrasi pemerintah daerah. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;

- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 3) Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No	Quick Wins	SKPD Penanggungjawab	Target
1.	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh OPD di Kabupaten Temanggung	Setda	2018
2.	Perekaman e-KTP sesuai dengan SOP/SPP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2017
3.	Pelayanan perizinan yang murah dan cepat dengan menggunakan aplikasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2017
4.	Pengembangan RSUD Tipe B	Dinas Kesehatan	2018

- e. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mencanangkan Zona Integritas, yang pencanangannya dilaksanakan di tahun 2013. Sebagai tindaklanjut dari pencanangan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Unit Penggerak Integritas (Inspektorat) bersama instansi terkait diharapkan dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada Organisasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan sebagai percontohan WBK/WBBM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

Sebagai percontohan WBK/WBBM di pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dinas ini memberikan pelayanan perizinan secara langsung kepada masyarakat.

f. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian perangkat daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Temanggung. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

- 1) Penyediaan guru dengan jumlah dan kualitas yang mencukupi seperti tercapainya rasio siswa per pendidik yang memenuhi syarat dan tercukupinya jumlah pendidik yang memiliki standar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik.
- 2) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis teknologi informasi
- 4) Penyediaan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang representatif
- 5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit

- 6) Penyediaan Rumah Sakit Pratama.
- 7) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
- 8) Pembangunan jaringan air bersih/air minum untuk masyarakat
- 9) Pembangunan dan rehab gedung kantor Kecamatan, dan kantor-kantor pemerintah daerah
- 10) Pembangunan Rusunawa bagi pekerja industri
- 11) Pelayanan Prima pemadam kebakaran kepada masyarakat
- 12) Penyediaan personil pemadam kebakaran yang mencukupi
- 13) Penyediaan pos pemadam kebakaran di 4 titik yaitu Wonobojo, Parakan, Temanggung, Pringsurat
- 14) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- 15) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- 16) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 17) Pengelolaan ruang terbuka hijau
- 18) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan capil
- 19) Penyediaan sistem informasi kesejahteraan sosial online
- 20) Penyediaan pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK-1), layanan informasi pasar kerja (IPK), bursa kerja online (BKO)
- 21) Penyediaan website khusus penanaman modal
- 22) Pemeriksaan tepat waktu
- 23) Pelaporan LHKPN dan LP2P untuk PNS
- 24) Pemetaan dan satgas SPIP di Organisasi Perangkat Daerah
- 25) Pelaksanaan tindak lanjut obyek pengawasan
- 26) Evaluasi LAKIP Organisasi Perangkat Daerah
- 27) Review laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah
- 28) Pelatihan bagi Auditor
- 29) Penyelenggaraan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
- 30) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan pengiriman Prajabatan, Diklatpim, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan ujian dinas
- 31) Sosialisasi peraturan kepegawaian
- 32) Pengangkatan CPNS baru
- 33) Pengiriman peserta PCAP
- 34) Pelaksanaan QAP bagi pejabat eselon IV
- 35) Penyusunan buku formasi pegawai

- 36) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
- 37) Pengembangan aplikasi SIMPEG
- 38) Penyediaan data profil desa dan kelurahan berbasis web
- 39) Peningkatan kemampuan SDM bidang Kominfo melalui kegiatan Bimtek dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Lokal
- 40) Pengembangan fungsi alat studio kominfo sebagai sarana pengembangan SDM dalam bidang TIK
- 41) Pemeliharaan perangkat ruang studio pelayanan interkoneksi lingkungan Organisasi Perangkat Daerah
- 42) Penyediaan sewa akses bandwidth LPSE dan Online Organisasi Perangkat Daerah (E-Government)
- 43) Pelaksanaan migrasi perangkat lunak legal Organisasi Perangkat Daerah dan terbentuknya Tim Koordinasi serta Dewan Teknologi mInformasi
- 44) Penyediaan pusat jaringan komunikasi online se Organisasi Perangkat Daerah
- 45) Pembangunan data base sistem informasi pemerintahan (SKPD)
- 46) Pemantauan pelaksanaan implementasi e-government
- 47) Pengelolaan perpustakaan secara profesional dan pelayanan prima kepada pengunjung perpustakaan
- 48) Peningkatan kinerja dan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 49) Pengembangan destinasi wisata
- 50) Pembangunan dan pengelolaan pasar daerah
- 51) Penyusunan database industri dengan software/program pendataan
- 52) Penyusunan kode etik pegawai;
- 53) Penerapan mesin absensi elektronik di semua Organisasi Perangkat Daerah;
- 54) Pengembangan kelompok budaya kerja.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

2. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

1) SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	-	100%	100%	100%	100%
Adanya pola karier yang jelas	Mutasi pegawai sesuai dengan jabatannya	-	50%	100%	100%	100%
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Sistem aplikasi database kepegawaian berbasis IT	-	30%	40%	60%	100%
Tersediannya dokumentasi standar kompetensi jabatan	Prosentasi unit kerja organisasi yang sudah memiliki dokumen standar kompetensi dalam penataan pegawai	-	-	25%	40%	50%
	Pemda menerapkan standar kompetensi dalam penataan pegawai	-	-	50%	75%	100%
Kinerja individu terukur	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase kepatuhan pegawai yang memenuhi: • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN • Budaya Kerja • Etika • Pakta Integritas	-	100%	100%	100%	100%

2) Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	-	5	10	15	20
	Terselenggarakannya Bimtek dan diklat bagi aparat pengawas	-	3	6	9	12

Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	-	-	15%	20%	25%
	Persentase penanganan hasil temuan pemeriksaan	-	100%	100%	100%	100%
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%
	jumlah pelanggaran disiplin pegawai	-	0	0	0	0
Ditetapkannya unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Karupsi (WBK)	Jumlah unit kerja organisasi sebagai zona Integritas menuju WBK	-	1 skpd	1 skpd	1 skpd	1 skpd

3) Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya nilai rata-rata nilai akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan nilai SAKIP	CC	B	B	B	B
	Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP) dan Tapkin	-	100%	100%	100%	100%
	Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
Tersusunnya kualitas Indikator kinerja Utama pada SKPK	Persentase unit kerja organisasi yang menyusun IKU berbasis outcome	-	20%	40%	50%	80%

b. Prioritas yang harus terus dipelihara

1) Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	-	100%	100%	100%	100%

3) Pembangunan Zona Integritas sebagai kelanjutan dari penandatanganan Pakta Integritas

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kesadaran pegawai dalam menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih, dan melayani	Persentase penurunan jumlah KKN	-	0%	0%	0%	0%

4) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%

5) Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah Pelayanan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Perangkat Daerah pelayanan	Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang memiliki Standar Pelayanan	-	30%	50%	75%	100%

6) Penerapan e-Government pada beberapa SKPD untuk mempercepat proses pelayanan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh SKPD	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government	-	30%	50%	75%	100%

7) Peningkatan mutu manajemen dengan memperoleh sertifikasi ISO 9001 pada unit pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Perangkat Daerah	Terlaksananya implementasi SMM ISO SMK/SMA	-	2	2	2	2
	Puskesmas terakreditasi ISO	-	2	2	2	2

8) Peningkatan penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh Kecamatan	24	24	24	24	24

9) Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	B

10) Penerapan E-audit

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan	-	100%	100%	100%	100%

11) Peningkatan peran Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi daerah oleh PPID kepada masyarakat	-	100%	100%	100%	100%

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Pelayanan Sektor Strategis

a) Sektor Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimtek Peningkatan Guru Kelas, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (Persen)	-	70	75	80	85
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	SOP Bidang Pendidikan	-	25%	50%	75%	100%
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang	Persentase penanganan pengaduan di bidang	-	100%	100%	100%	100%

pendidikan	pendidikan					
Optimalnya system dan mekanisme pengaduan di bidang pendidikan	Persentase penanganan pengaduan di bidang pendidikan		100%	100%	100%	100%

b) Sektor Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya status RSUD Temanggung menjadi RSUD tipe B	Status RSUD Temanggung tipe B		-	-	-	1 RSU tipe B
Meningkatnya status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	PPK BLUD	-	-	-	24	24
Bertambahnya Puskesmas Rawat Inap	Jumlah penambahan Puskesmas Rawat Inap yang baru	-	-	1	1	1
Tersebarnya informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat	Informasi kesehatan pada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bidang kesehatan	SOP bidang kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Optimalnya sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan	Persentase aduan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%
Optimalnya penerapan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIMPUS	100%	100%	100%	100%	100%

c) Sektor Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya pengelolaan pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Terbentuknya unit pengelolaan pengaduan serta Tim Pengelola Pengaduan	-	V	V	V	V
Meningkatnya budaya melayani	Nilai IKM	B	B	B	B	B
Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan	Nilai IKM	B	B	B	B	B
Meningkatnya penerapan standar pelayanan	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan satuan pendidikan yang menyusun standar pelayanan publik	6.96 %	14.64 %	41.43 %	68.21 %	100%
Meningkatnya responsibilitas birokrasi terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat	Cakupan pelaksanaan SPM	72.4 %	91.7 %	96.8 %	96.8 %	96.8 %

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penyusunan SPP	-	V	V	V	V
Meningkatnya koordinasi SKPD dalam memberikan pelayanan perizinan	Tersusun dan terlaksananya SOP lintas SKPD sesuai harapan	-	V	V	V	V
Hilangnya prosedur pelayanan perijinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama	Tersusunnya revisi SOP/SPP pelayanan perizinan	-	-	-	V	V
Tersusunnya SOP perizinan yang sederhana	Jumlah SOP perizinan yang sesuai dengan pedoman penyusunan	V	V	V	V	V
Meningkatnya pemanfaatan e-Government dalam pelayanan perizinan	Jumlah/persentase SKPD yang menerapkan e-Government untuk pelayanan perizinan	V	V	V	V	V
Meningkatnya rasa empati pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan	Nilai IKM	B	B	B	B	B
Meningkatnya komitmen terhadap perbaikan pelayanan perizinan	Nilai IKM Jumlah SOP/SPP yang direvisi	B	B	B	B	B

d) Sektor Sosial

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas PSKS	Persentase PSKS yang layak	-	100%	100%	100%	100%

2. Quick Wins

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh OPD di Kabupaten Temanggung	Dokumen SP pada seluruh SKPD di Kabupaten Temanggung	20%	40%	60%	80%	100%
Pelayanan perizinan yang cepat dan murah	Aplikasi secara online	-	-	-	1	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah jiwa yang direkam KTP nya	-	-	-	-	-
Pembangunan RSUD tipe B	RSUD tipe B	-	-	-	1	-

d. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan
		2) Analisis beban Kerja
		3) Evaluasi jabatan
		4) Penyusunan standar kompetensi jabatan
		5) Perumusan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun
		6) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai
		7) Assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini
		8) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis
		9) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional
		10) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai
		11) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
		12) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai
		13) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model
		14) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana
		15) Pembangunan/pengembangan database pegawai
		16) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
2.	Penguatan Pengawasan	1) Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting
		2) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja
		3) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun
		4) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP
		5) Melaksanakan penerapan SPIP
		6) Memperbaiki SOP pengawasan dan menerapkannya

Program		Kegiatan
		7) Melakukan monev terhadap seluruh pelaksanaan rencana
3.	Peningkatan Akuntabilitas	1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2) Pengembangan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah 3) Penyusunan indikator kinerja utama
4.	Mempertahankan opini WTP dari BPK	1) Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring evaluasi pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan 2) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 3) Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan 4) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
5.	Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN	1) Sosialisasi tentang LHKPN 2) Asistensi penyusunan LHKPN 3) Monitoring penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan
6.	Pembangunan Zona Integritas sebagai kelanjutan dari penandatanganan Pakta Integritas	1) Pelaksanaan secara bertahap atas 20 kegiatan pencegahan korupsi berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 2) Penentuan SKPD sebagai calon unit kerja WBK/WBBM 3) Pengusulan unit kerja WBK/WBBM ke Pemerintah Pusat
7.	Penyediaan sarana untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan 2) Melaksanakan pengembangan sarana pengaduan 3) Pengelolaan pengaduan 4) Monitoring tindak lanjut pengaduan 5) Monev dan perbaikan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
8.	Penerapan standar pelayanan pada SKPD Pelayanan	1) Penyusunan standar pelayanan pada semua SKPD Pelayanan secara bertahap 2) Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan kepada SKPD Pelayanan
9.	Penerapan e-Government pada beberapa SKPD untuk mempercepat proses pelayanan	1) Pengadaan sarana prasarana IT server untuk input data dari Catatan Sipil 2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3) Pengadaan jaringan LPSE 4) Pengelolaan website Kabupaten 5) Peningkatan sarana LPSE 6) Peningkatan SDM pengelola LPSE dan ULP 7) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 8) Pengadaan jaringan komunikasi

Program		Kegiatan
		9) Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
10.	Peningkatan pelayanan penerapan terpadu Kecamatan	1) Pembinaan petugas PATEN 2) Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan PATEN 3) Pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan PATEN
11.	Peningkatan akuntabilitas nilai kinerja dari CC ke B	1) Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja baik tingkat Kabupaten maupun SKPD 2) Kajian dan review terhadap dokumen-dokumen perencanaan dalam rangka penyelarasan antar dokumen 3) Review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 4) Perbaikan berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 5) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai 6) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya 7) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
12.	Penerapan e-Audit	1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-Audit untuk perbaikan 2) Menyusun rencana perbaikan 3) Mengembangkan sistem e-Audit yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan 4) Melaksanakan e-Audit sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan 5) Memonitor pelaksanaan rencana 6) Melakukan evaluasi 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan
13.	Peningkatan peran Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)	1) Pembinaan dan koordinasi PPID semua Perangkat Daerah 2) Monev pelaksanaan tugas fungsi PPID
14.	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2) Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan 3) Pendampingan BOS
15.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, anak, dan balita 2) Pelatihan dan akreditasi tenaga kesehatan 3) Akreditasi Puskesmas 4) Standarisasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program		Kegiatan
		5) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, pustu, dan PKD
		6) Pembangunan RS Pratama
16.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	1) Survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan
		2) Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan
		3) Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan
		4) Pembinaan Pelayanan Publik bidang Perizinan
		5) Penyusunan perda pelayanan publik
		6) Monev pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan
		7) Monev penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
		8) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
17.	Quick Wins	1) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh OPD di Kabupaten Temanggung
		2) Pelayanan perizinan yang cepat dan murah
		3) Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat
		4) Pembangunan RSUD tipe B

BUPATI TEMANGGUNG



M.BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TEAMANGGUNG TAHUN 2016-2019

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PRIORITAS PEMBENAHAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH								
I.1	Sumber Daya Manusia								
1	Meningkatnya pemahaman pejabat yang wajib mengisi dokumen LHKPN/LHKASN	Persentase dokumen LHKPN/LHKASN terisi dengan benar	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		100%	100%	100%	100%	BKD/inspektorat
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH								
	1) Fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Frekuensi fasilitasi LHKPN			1 x	1 x	1 x	1 x	
2.	Meningkatnya pemahaman terhadap kualitas pelaporan LAKIP/LKjIP	Persentase SKPD yang nilai LAKIP/LkjIPnya CC	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		10%	15%	30%	35%	Setda
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1) Penyusunan LKjIP	Asistensi penyusunan LKjIP Kabupaten dan SKPD	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		80 SKPD	80 SKPD	80 SKPD	80 SKPD	
3.	Meningkatnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS	Persentase PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	0,60%	1,00%	1,20%	1,50%	Setda
	Program: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1) Penerapan Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah peserta sosialisasi budaya kerja	Pembuatan Perbup, sosialisasi, KBK	-	300 org	300 org	300 org	150 org	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Meningkatnya penataan, kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan hasil Anjab dan ABK	Persentase penataan, kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai pada seluruh SKPD di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan hasil Anjab dan ABK	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	-	100%	100%	100%	BKD
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Persentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi		-	100%	100%	100%	100%	
7.	Terwujudnya Penerapan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.	Laporan Implementasi Sistem Pola Karier		-	-	-	-	Ada	BKD
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	1) Penyusunan Perbup tentang Pola Karir Pegawai	Perbup tentang Pola Karir Pegawai		-	-	-	-	Ada	
8.	Meningkatnya peran Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tingkat Kabupaten Temanggung dan Tingkat SKPD	Leveling Maturitas SPIP	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Inspektorat
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1) SPIP	Penerapan SPIP di Kabupaten		-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
9.	Pengisian jabatan pada formasi jabatan yang masih kosong	Persentase pengisian jabatan pada formasi jabatan yang masih kosong	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	100%	100%	100%	100%	BKD
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	1) Penataan Pejabat Struktural dan Fungsional	Persentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi		-	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2	Akuntabilitas								
1.	Terwujudnya pemahaman para pengelola anggaran yang berorientasi pelaporan kinerja	Persentase pengelola anggaran yang telah didiklatkan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		100%	100%	100%	100%	DPPKAD
	Program: Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD berdasarkan SAP	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan			55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	
2.	Terwujudnya aparatur PNS yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti sosialisasi budaya kerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		0,2%	0,63%	1,00%	1,5%	Setda
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1) Sosialisasi dan Bimtek <i>Excellent Service</i>	Jumlah peserta		-	60 org	100 org	120 org	150 org	
3.	Teraplikasikannya manajemen kinerja secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten	Monitoring Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Setda
	Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1) Aplikasi e-SAKIP	Aplikasi e-SAKIP dibangun		-	-	Ada	Ada	Ada	
4.	Terwujudnya pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	Pemberian penghargaan/insentif berdasarkan kinerja	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi						Setda
	Program: Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	1) TPP berdasarkan kinerja	Perbup TPP berdasarkan kinerja		-	-	Ada	Ada	Ada	
I.3	Pengawasan								
1.	Meningkatnya penguatan peran APIP	Jumlah pembentukan dan peningkatan jenjang auditor	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		32 org	34 org	36 org	41 org	Inspektorat
	Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang bersertifikat			3 orang	2 orang	4 orang	5 orang	
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			46 orang	48 orang	48 orang	50 orang	
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa	Persentase aparat pengawasan yang bersertifikat	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								
	1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa/aparat pengawasan yang bersertifikat			3 orang	2 orang	4 orang	5 orang	
3.	Terwujudnya mindset early warning di bidang pengawasan	Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
	1) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah kasus yang ditangani Jumlah unit kerja yang dimonitoring Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani			9 kasus 30 unit 300 obrik	9 kasus 30 unit 300 obrik	9 kasus 30 unit 300 obrik	9 kasus 30 unit 300 obrik	
4.	Diraihnya opini WTP dari BPK	Opini WTP dari BPK	Perencanaan, pelaksanaan, laporan, monitoring dan evaluasi		WTP	WTP	WTP	WTP	DPPKAD
	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target (tahun)					SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)	Jumlah laporan keuangan yang direviu sesuai SAP		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setidaknya setiap 2 (dua) bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah kabupaten, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat pemerintah kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-

- masing Organisasi Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersama tim di Organisasi Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BUPATI TEMANGGUNG



M.BAMBANG SUKARNO